



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWA  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA LHOKEUMAWA TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berdasarkan hasil Laporan tim Perumus Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Lhokseumawe Tahun 2019;
- KEDUA : Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Lhokseumawe Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Rekomendasi Sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua disampaikan kepada Walikota Lhokseumawe sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan, demi tercapainya Pemerintahan Daerah yang lebih baik kedepan;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 20 April 2020

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA LHOKSEUMAWE  
KETUA, 



ISMAIL

Lampiran :  
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe  
Nomor 7 Tahun 2020  
Tentang  
REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019

## **REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019**

---

### **A. Pendahuluan**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun 2019 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Walikota Lhokseumawe yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan disampaikan kepada DPRK Lhokseumawe paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa Walikota mempunyai kewajiban untuk menyampaikan/memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kota (LPPK) kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota (IPPK) kepada masyarakat.

Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya sesuai amanat MoU Helsinki lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(UUPA) yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik, kecuali urusan pemerintahan Absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe termasuk diantaranya adalah menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f UUPA yang menegaskan salah satu tugas dan kewajiban walikota adalah memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRK.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan, yang kemudian dibahas oleh DPRK untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pada Tahun 2020 Walikota Lhokseumawe berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 kepada DPRK Lhokseumawe. LKPJ Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe

Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menamanatkan bahwa Perencanaan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Implementasi dari kewajiban pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu adanya akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat (publik), penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Maksud kewajiban pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan pemerintah ini merupakan bentuk "*triple accountability*" Walikota Lhokseumawe kepada stakeholder pemerintahan dan pembangunan yang meliputi Pemerintah Pusat, DPRK dan Masyarakat secara luas.

Dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas, LKPJ disampaikan oleh Walikota Lhokseumawe kepada DPRK dalam suatu Rapat Paripurna DPRK, kemudian dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRK. Hasil pembahasan internal tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. Keputusan DPRK tersebut disampaikan kepada Walikota Lhokseumawe dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe hakekatnya dapat dipandang sebagai "public responsibility" dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah melalui DPRK dalam rangka membentuk dan mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan demokratis.

Dengan demikian LKPJ Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 adalah pemenuhan kewajiban atas pertanggungjawaban atas upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode tahun anggaran 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe melakukan proses pembahasan LKPJ Walikota Lhokseumawe Akhir Tahun Anggaran 2019 ini sebagai salah satu perwujudan dan implementasi dari fungsi pengawasan DPRK Lhokseumawe dalam tata pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 berikut perubahan-perubahannya.

Dalam rangka pembahasan LKPJ Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 ini, DPRK Lhokseumawe mendasarkan pada satu prinsip utama pemerintahan yaitu

dalam rangka mewujudkan *local good governance* yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Sehingga hasil rekomendasi DPRK Lhokseumawe dapat dijadikan dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kota Lhokseumawe yang memiliki dampak pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik yang meliputi aspek-aspek politik, hukum, sosial dan ekonomi di Kota Lhokseumawe.

Maksud dan tujuan dari Rekomendasi ini adalah untuk menghimpun semua hasil temuan yang dilakukan dalam pembahasan dengan berbagai SKPK, baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil serta kendala yang dihadapi terhadap Pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 dan hasil temuan Panitia Anggaran tersebut untuk menjadi masukan dan gambaran bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan kegiatan serta menjadi pedoman dalam rangka mengambil kebijakan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Visi pembangunan Kota Lhokseumawe 2017-2022 sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KOTA LHOKSEUMAWE BERSYARIAT, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN MOU HELSINKI”**

Dengan makna Visi yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Lhokseumawe 2017-2022 adalah mewujudkan:

1. Kota Lhokseumawe *Bersyariat*.
2. Kota Lhokseumawe *Sehat*.
3. Kota Lhokseumawe *Cerdas*.
4. Kota Lhokseumawe *Sejahtera*.
5. *Berdasarkan UUPA dan MoU Helsinki*.

Sistem pelaporan hasil kerja Panitia Anggaran terhadap LKPJ Walikota Lhokseumawe tahun 2019 meliputi :

- a. Pendahuluan
- b. Susunan Personalia Panitia Anggaran

- c. Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang dilakukan Pembahasan dua pihak
- d. Hasil Pertemuan
- e. Kesimpulan
- f. Penutup

## **B. Susunan Personalia Panggar**

Panitia Anggaran terdiri dari 9 (sembilan) orang Anggota Dewan dan 1 (satu) orang Sekretaris bukan Anggota, yang dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pimpinan seperti tercantum dibawah ini :

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Ismail	Ketua
2.	Irwan Yusuf	Wakil Ketua
3.	T. Sofianus	Wakil Ketua
4.	Sekretaris DPRK	Sekretaris (bukan Anggota)
5.	Faisal	Anggota
6.	Mahmudi H	Anggota
7.	Said Fachri	Anggota
8.	Azhar Mahmud, SE	Anggota
9.	Zulkaidi, SE	Anggota
10.	Muhammad Ismail Shaleh	Anggota
11	Akmal	Anggota
12	Hj. Nurhayati Aziz	Anggota
13	Suryadi, SE, MM	Anggota

## **C. Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang dilakukan Pembahasan dua pihak**

Adapun Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang dilakukan Pertemuan Panitia Anggaran dalam pembahasan dua pihak sebagai berikut :

1. BAPPEDA
2. BPKD

3. DINAS KESEHATAN
4. DINAS PENDIDIKAN
5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
7. BKPSDM
8. DKPP
9. DISPERINDAGKOP

#### **D. Hasil Pertemuan Panitia Anggaran**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Dalam konteks inilah DPRK yang memiliki fungsi pengawasan sudah seharusnya memaksimalkan perannya dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan efektifnya pengawasan diharapkan kinerja aparat pemerintah daerah akan lebih meningkat, yang akhirnya bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat dengan memberikan rekomendasi yang lebih konstruktif.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh walikota sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan hal tersebut, maka walikota telah menyampaikan nota pengantar perihal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 pada rapat paripurna tanggal 9 April 2020 dan dilanjutkan dengan penelitian panitia anggaran DPRK Lhokseumawe. Selanjutnya pembahasan sepihak atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 dimulai pada 13 April 2020 dan dilanjutkan dengan pertemuan dua pihak atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 dimulai pada 17 April 2020

Dalam hal ini DPRK melihat keberhasilan dan kegagalan secara umum selama 1 (satu) tahun dalam bentuk capaian indikator pembangunan yang ditargetkan, yaitu:

## 1. KONDISI EKONOMI

### a. Nilai PDRB

PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Lhokseumawe dengan memperhitungkan migas selama 5 tahun terakhir (2014 – 2018) mengalami **penurunan** sebesar 0,87 triliun rupiah atau sebesar 8,45 triliun rupiah pada tahun 2018. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tanpa memperhitungkan migas selama 5 tahun terakhir (2014 – 2018) mengalami **peningkatan** dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,30 triliun rupiah per tahun yaitu sebesar 6,99 triliun rupiah pada tahun 2018.

PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Lhokseumawe dengan memperhitungkan migas selama 5 tahun terakhir (2014 – 2018) mengalami **penurunan** sebesar 1,38 triliun rupiah yaitu sebesar 6,84 triliun pada tahun 2018. PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tanpa memperhitungkan migas selama 5 tahun terakhir (2014 – 2018) mengalami **peningkatan** sebesar 5,10 triliun rupiah yaitu sebesar 5,68 triliun rupiah pada tahun 2018.

Namun dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 belum terdapat catatan tentang capaian nilai PDRB tahun 2019, sehingga **pengukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe tidak dapat dilakukan secara tuntas.**

### b. Laju Indeks Implisit

Laju Indeks Implisit Kota Lhokseumawe dengan memperhitungkan migas pada tahun 2015 sebesar 2,83 persen dan mengalami **penurunan** hingga mencapai 1,00 persen pada tahun 2018. Laju Indeks Implisit tanpa memperhitungkan migas pada tahun 2015 sebesar 2,90 persen dan mengalami **penurunan** hingga mencapai 1,11 persen pada tahun 2018.

Namun dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 belum terdapat catatan tentang capaian Laju Indeks Implisit tahun 2019, sehingga **belum dapat mengukur secara maksimal tingkat perubahan harga atau inflasi dari sisi produsen atas agregat pendapatan terhadap harga atau pengukuran stabilitas perekonomian pada tahun 2019 dapat dilakukan secara tuntas.**

## 2. INDIKATOR KINERJA MAKRO

### a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2018 capaian IPM adalah 76,62 poin mengalami **kenaikan** dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 76,62 poin. Namun dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 belum terdapat catatan tentang capaian IPM tahun 2019, sehingga **dampak kinerja pembangunan pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup manusia di wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2019 tidak dapat diukur secara optimal.**

### b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2018, angka kemiskinan di wilayah Kota Lhokseumawe berkisar 11,81 persen atau 23.880 jiwa. Pada tahun 2019 angka kemiskinan **turun** sebesar 0,63 persen dibandingkan tahun 2018. Penduduk dibawah kemiskinan berkisar 11,18 persen atau sebanyak 23.050 jiwa dari total jumlah penduduk Kota Lhokseumawe.

Data tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe **cukup berhasil dalam melakukan pengendalian tingkat kemiskinan penduduk.**

### c. Pengangguran

Jumlah pengangguran di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sebesar 9.881 jiwa dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 8.141 jiwa dan ditahun 2017 sebesar 9.046 jiwa.

Persentase tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen dibandingkan tahun 2018 menjadi 12,60% persen pada tahun 2019.

Data tersebut menjelaskan bahwa **pengangguran masih menjadi permasalahan strategis dalam pembangunan Kota Lhokseumawe karena berkaitan dengan tingkat pendapatan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.**

## 3. PERTUMBUHAN EKONOMI

Selama 5 tahun terakhir (2014 – 2018), pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan migas Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2015 dan 2016, kecuali tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2018 pertumbuhan

positif sebesar 3,72 persen. Pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan migas mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 1,71 persen pada tahun 2018.

Namun dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 belum terdapat catatan tentang capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2019, sehingga **dampak kinerja pembangunan pemerintah terhadap kinerja perekonomian secara riil di wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2019 tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya.**

#### **4. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

##### **a. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- 1) Arah pengelolaan Pendapatan Daerah difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Capaian Pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 mencapai **93,71%**, dimana target pendapatan dianggarkan sebesar Rp 922.536.203.518,00 dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 864.499.598.942,55.

Realisasi pendapatan tahun anggaran 2019 merupakan cermin kemandirian semu dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah Kota Lhokseumawe sebagian besar masih berasal dari Pendapatan Transfer (hampir 94 persen), seperti anggaran Dana Perimbangan, DAU maupun DAK. Atas kondisi tersebut, maka DPRK Lhokseumawe meminta kepada saudara Walikota untuk berupaya keras memacu peningkatan pendapatan asli daerah agar kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dapat segera mampu diwujudkan.

- 2) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Berkaitan dengan dana perimbangan tersebut di atas, maka DPRK Lhokseumawe memberikan catatan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan anggaran DAK diatur sedemikian rupa oleh kementerian sehingga mekanisme pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada aturan tersebut. DPRK Lhokseumawe melihat pelaksanaan anggaran DAK begitu lamban sehingga sering tidak tesorap secara maksimal. Dikarenakan penganggaran DAK ini memiliki tujuan khusus, maka kepada seluruh SKPD untuk berupaya maksimal dalam melaksanakan anggaran DAK, agar manfaat pembangunan bisa segera dilaksanakan oleh pemerintah dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
- b) Pengusulan anggaran DAK sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kepada saudara Walikota untuk secara sungguh-sungguh memperhatikan pengusulan anggaran DAK agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Realisasi PAD yang mencapai **80,69%** dimana target pendapatan dianggarkan sebesar Rp 76.178.941.193,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 61.454.942.995,85. merupakan sebuah prestasi kerja yang patut diapresiasi, namun DPRK Lhokseumawe melihat potensi yang tersedia masih sangat besar dan mungkin digali serta dipacu pemungutannya dan panata usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRK Lhokseumawe meminta kepada saudara Walikota untuk segera melakukan kajian untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh qanun yang berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu instrument yang perlu disiapkan oleh daerah untuk peningkatan PAD Kota Lhokseumawe pada waktu yang akan datang.
- 4) Pendapatan lain-lain yang sah yang telah memenuhi target yaitu sebesar **95,45%**, kedepan DPRK Lhokseumawe meminta kepada DPKD untuk lebih serius dan realistis dalam menetapkan target perolehan yang lebih besar lagi mengingat potensi yang tersedia. Disisi lain aparatur yang memungut juga perlu mendapatkan perhatian dan stimulus sehingga motivasi kinerjanya menjadi lebih baik.
- 5) Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sangat besar mengalami problem serius ketika para camat, kepala desa/geuchik dan aparatur desa lainnya masih banyak yang kurang giat untuk melakukan pemungutan pajak. Atas kondisi tersebut saudara Walikota untuk memacu kinerja camat dan aparatur desa untuk lebih optimal dalam mensukseskan pemungutan PBB.

Disamping itu besarnya tunggakan pajak perlu mendapatkan perhatian serius sehingga piutang pajak bisa kita minimalisir.

#### **b. Pengelolaan Belanja Daerah**

- 1) Belanja daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 948.495.249.512,79 dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 873.465.604.518,45 atau mencapai **92,02** persen.
- 2) Ploting belanja di masing-masing SKPD **belum mencerminkan** sebuah kebutuhan pokok yang harus dibiayai, terutama untuk membiayai urusan wajib pemerintah daerah, akan tetapi hanya dilakukan pembagian sejumlah uang yang tidak memiliki kajian komprehensif tentang manfaat strategis bagi pemerintah dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut DPRK Lhokseumawe meminta kepada saudara Walikota untuk menghentikan praktek pemerataan anggaran yang ternyata kurang efektif dan tidak strategis serta kurang efisien dalam pelaksanaannya.
- 3) Belanja pegawai yang sangat besar **belum** disertai dengan peningkatan kinerja pelayanan yang maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut maka DPRK Lhokseumawe meminta kepada saudara Walikota untuk selalu melakukan evaluasi dan kajian-kajian kapasitas aparatur untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat. Pungli yang masih besar dalam proses pelayanan kemasyarakatan dan menguapnya beberapa item retribusi yang ada merupakan potret buruk pelayanan public di Kota Lhokseumawe selama tahun 2019.

#### **c. Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

- 1) Realisasi anggaran belanja masing-masing urusan adalah sebagai berikut:
  - a) Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan data yang tersaji dalam dokumen LKPJ meliputi Urusan Pendidikan (95,09%), Urusan Kesehatan (**78,37%**), Urusan Lingkungan Hidup (98,36%), Urusan Pekerjaan Umum (97,03%), Urusan Tata Ruang (**66,33%**), Urusan Perumahan (98,72%), Urusan Kepemudaan Olah Raga (86,00%), Urusan Penanaman Modal (94,28%), Urusan Koperasi dan UKM (90,20%), Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil (93,46%), Urusan Ketenagakerjaan (95,97%), Urusan Ketahanan Pangan (89,74%), Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (97,02%), Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (85,53%), Urusan Perhubungan (98,01%), Urusan Komunitas, Informatika dan Persandian (97,00%), Urusan Pertanahan (96,17%), Urusan OTDA, PUM dan Perangkat Daerah (91,62%), Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (93,50%), Urusan Sosial (93,58%), Urusan Budaya (85,17%), Urusan Statistik (84,75%), Urusan Kearsipan (92,45%), Urusan Perpustakaan (**51,55%**).

Dari urusan wajib yang dilakukan oleh OPD-OPD selama tahun anggaran 2019 berdasarkan pencatatan belanja langsung dalam dokumen LKPJ Walikota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 telah **menyerap anggaran sebesar Rp. 430.286.258.425,-**. Catatan belanja tersebut belum termasuk belanja yang dialokasikan kepada pembinaan batas gampong, kecamatan serta daerah didalam dan diluar wilayah Pemko Lhokseumawe sebesar Rp. 128.835.536,-.

Pencatatan belanja yang dilaksanakan oleh OPD-OPD tersebut **sangat berbeda dengan data yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2019**. Realisasi belanja langsung pada table LRA adalah sebesar Rp. 461.245.598.942,55,-. Bila dibandingkan dengan data belanja langsung yang dilaksanakan oleh OPD-OPD dan data realisasi belanja langsung yang tercantum dalam LRA terdapat **selisih sebesar Rp. 30.959.340.517,55,-**.

Dari penelusuran dan penelitian dokumen LKPJ Walikota tahun anggaran 2019, Pangkar DPRK Lhokseumawe tidak menemukan pencatatan selisih belanja dimaksud diatas. Untuk itu kami meminta Saudara walikota untuk meneliti lebih lanjut tentang selisih pencatatan belanja tersebut. Hal ini penting dilakukan karena bila pencatatan tersebut belum sesuai dengan data yang disajikan akan berpotensi terjadinya kerugian keuangan Negara.

Catatan penting lainnya yang perlu perhatian khusus saudara walikota adalah berkenaan dengan pencatatan pendapatan dan belanja yang berhasil direalisasikan selama tahun anggaran 2019 berdasarkan dokumen LKPJ walikota Lhokseumawe tahun anggaran 2019. **Realisasi belanja pada tahun anggaran 2019 adalah lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan.**

Pencatatan realisasi pendapatan tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 864.499.598.942,55,-, sementara pencatatan realisasi belanja tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 873.465.604.518,45,-. Dari data yang tersaji tersebut **terdapat selisih sebesar Rp. 8.966.005.576,-**, artinya belanja lebih besar bila dibandingkan pendapatan. Kenyataan tersebut telah memicu Panggar DPRK Lhokseumawe untuk meneliti lebih dalam lagi terhadap dokumen LKPJ walikota 2019. Dari hasil penelitian dan penelusuran Panggar ternyata belum menemukan selisih pencatatan tersebut dalam dokumen LKPJ walikota tahun anggaran 2019. Untuk itu Panggar meminta kepada walikota untuk benar-benar memberikan perhatian khusus dalam penyajian data dalam dokumen LKPJ, karena bila pencatatan tersebut belum dilakukan secara benar dan akurat, maka sangat mungkin akan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Catatan penting lainnya yang membutuhkan perhatian khusus saudara walikota adalah berkenaan dengan akurasi penyajian data SILPA pada tahun anggaran 2019. Dalam dokumen LKPJ Walikota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 tercatat SILPA sebesar Rp. 16.993.040.418,89,-, sementara pencatatan SILPA pada dokumen APBD Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2020, penerimaan SILPA tahun anggaran sebelumnya (maksudnya tahun anggaran 2019) adalah sebesar Rp. 12.056.126.180,-.

Dari pencatatan SILPA tahun anggaran 2019 tersebut **terdapat selisih sebesar Rp. 4.936.914.238,89**. Perbedaan dan selisih pencatatan SILPA tahun anggaran 2019 pada dokumen LKPJ Walikota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 dengan pencatatan SILPA pada dokumen APBD Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2020 sangat berpotensi terjadinya kerugian keuangan Negara. Untuk itu kami meminta walikota untuk sungguh-sungguh memperhatikan perbedaan pencatatan SILPA tahun anggaran 2019 dimaksud.

b) **Urusan Pilihan yang Dilaksanakan:**

Urusan Kelautan dan Perikanan (**40,63%**), Urusan Pertanian (99,42%), Urusan Pariwisata (100%), Urusan Perindustrian (**72,57%**), Urusan Perdagangan (95,24%), Urusan Energi Sumber Daya Mineral (99,38%).

c) **Urusan Pemerintahan Daerah:**

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah (86,25%), Urusan Keuangan (93,92%), Urusan Kepegawaian, Kependidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangam (73,70%), Urusan Inspektorat/Pengawasan (97,78%), Urusan Pemerintahahan Umum / Kesbangpol (87,60%).

- 2) Rendahnya capaian realisasi ini hakekatnya melanggar peraturan perundang undangan. APBK harus bisa diselesaikan pada tahun berjalan. Hal ini mengandung maksud agar sekecil apapun yang telah dianggarkan harus segera bisa direalisasi sehingga masyarakat bisa segera memanfaatkan hasilnya. Kedepan saudara Walikota harus memacu perencanaan pembangunan yang terukur dan dapat dilaksanakan, agar uang rakyat tidak mengendap dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan.

## **E. Kesimpulan**

Kami dari Panitia Anggaran DPRK Lhokseumawe telah melakukan Verifikasi dan Evaluasi serta pertemuan dua pihak terhadap LKPJ Walikota Lhokseumawe Tahun 2019 sehingga menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu terus ditingkatkan sehingga pencapaian target kinerja yang lebih optimal lagi pada tahun yang akan datang dapat diraih.

## **F. Rekomendasi**

Dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan sebagaimana yang tertuang dalam catatan tersebut diatas, DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk hal – hal sebagai berikut:

1. Meminta kepada walikota Lhokseumawe untuk melakukan perbaikan atau koreksi terhadap LKPJ walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019, diantaranya:
  - a. Saduran peraturan perundang-undangan, yang dijadikan dasar hukum LKPJ walikota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 perlu dilengkapi. Undang-Undang yang harus ditambah pada bagian dasar hukum LKPJ 2019 adalah:
    - 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP;
    - 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    - 3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- 4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 9) Dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan.

- b. Perlu dilengkapi kembali data tentang capaian tahun 2019, terutama Nilai PDRB, Laju Indeks Implisit, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Beberapa indikator makro ekonomi masih belum mencapai target. Untuk mengoptimalkan pencapaian target indikator makro ekonomi maka Bappeda sebagai *leading sektor* perencanaan pembangunan hendaknya lebih proaktif melakukan koordinasi perencanaan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Fungsi koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda tentunya perlu didukung oleh kebijakan walikota yang lebih tegas dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang kurang baik dan kurang tepat akan mengakibatkan munculnya banyak perubahan penjabaran APBK yang harus tunduk pada pedoman pelaksanaannya.
  3. Walikota Kota Lhokseumawe perlu menyusun kembali indikator kinerja program dan kegiatan yang selaras antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS dan RKA). Usulan program dan kegiatan dinas masih terlalu banyak, cenderung tidak fokus pada suatu tujuan dan sasaran tertentu yang secara signifikan dapat dijadikan prioritas dan keunggulan Kota Lhokseumawe.
  4. Hendaknya dalam proses penganggaran untuk tindak lanjut Visi dan Misi Kota Lhokseumawe agar betul-betul melihat dokumen RKPD dan hasil musrenbang serta aspirasi masyarakat untuk digambarkan dalam penjabaran APBK.

5. Walikota Lhokseumawe perlu melakukan re-evaluasi terhadap RPJMD dan seluruh dokumen turunannya (termasuk KLHS RPJMD maupun Rencana Tata Ruang) untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah yang selalu berubah.
6. Walikota Kota Lhokseumawe agar melakukan upaya - upaya yang maksimal dalam menggali peningkatan pendapatan daerah untuk mengimbangi kebutuhan pembiayaan program kegiatan pembangunan di Kota Lhokseumawe yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, kualitas aparatur pengelola serta ketersediaan perangkat hukum dalam pengelolaan lain-lain PAD yang sah masih belum sepenuhnya lengkap, termasuk dalam sistem pengendalian dan pengawasannya.
7. Inspektorat Kota Lhokseumawe selaku OPD Pengawasan SKPK perlu meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra kerja SKPK. Peran APIP harus dioptimalkan menjadi lebih fokus pada unsur pengawasan yang bersifat *preventif, consultative, dan quality assurance* pada program-program strategis yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyimpangan, *early warning system*, pendampingan dan pembinaan terhadap SKPK.
8. Peran Perusahaan Daerah (PD) dalam mendukung kontribusi terhadap pendapatan daerah masih belum signifikan di bandingkan besaran kucuran modal kerja, namun demikian sebagai institusi penghasil PAD, Perusahaan Daerah harus difasilitasi agar lebih optimal. Perusahaan Daerah (PD) yang baik prospektif agar tetap dilanjutkan, namun untuk PD yang bermasalah, kurang berkembang dan menimbulkan beban sebaiknya ditutup, di merger atau dilepas dikerjasamakan dengan pihak swasta. Walikota Kota Lhokseumawe juga perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terkait asset daerah yang telah dikerjasamakan dengan pihak ke tiga, termasuk yang proses perjalanannya mengalami kendala sehingga tidak berlanjut termasuk asset Perusahaan Daerah (PD) sebagai asset yang dipisahkan.
9. Meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar:
  - a. Secara konsisten melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik: Akuntabel, Transparansi dan Partisipatif untuk menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

- b. Yang terkait pada sektor prioritas untuk lebih fokus dan konsentrasi pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan.
  - c. Yang terkait dengan sektor unggulan utama peningkatan PAD agar lebih fokus dan konsentrasi menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru daerah, agar tersedia anggaran untuk belanja kegiatan yang direncanakan.
  - d. Untuk secara sungguh-sungguh melakukan pengawasan internal terhadap kinerja aparat dan penegakan aturan secara tegas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.
10. Hendaknya dalam penyampaian LKPJ Walikota Kota Lhokseumawe ke DPRK dapat dilakukan tepat waktu.
11. Walikota Kota Lhokseumawe agar segera membuat formula pengalokasian Bantuan Pendidikan dengan menerapkan prinsip adil dan proporsional berdasarkan pertimbangan jumlah siswa swasta dan negeri, karena itu penyamaan Bantuan Pendidikan per siswa adalah tidak adil. Kualitas pendidikan masih jauh dari harapan. Terbukti di lapangan jumlah tenaga pendidik masih kurang berimbang dengan jumlah siswa yang ada.
12. Pelayanan dasar kesehatan masyarakat di Kota Lhokseumawe dianggap masih kurang, karena mengingat sampai saat ini Kota Lhokseumawe belum mempunyai rumah sakit umum daerah yang dapat dipergunakan sebagai fasilitas pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan BPJS. Oleh karena itu walikota diharapkan untuk terus berjuang melahirkan RSUD Kota Lhokseumawe sebagai fasilitas utama untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
13. Pembangunan kapasitas layanan kesehatan harus diimbangi dengan penyediaan sumber daya manusia (SDM) medis dengan kualifikasi tinggi untuk terciptanya masyarakat Kota Lhokseumawe yang sehat, berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Disamping itu pelayanan kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi terutama di puskesmas, maupun rumah sakit swasta rujukan lainnya, dengan lebih meningkatkan alokasi anggaran untuk menambah fasilitas, alat kesehatan, ruang perawatan, sehingga masyarakat dapat lebih terlayani.

14. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi dan perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.
15. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan perpajakan belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan dan perubahan regulasi yang ada serta terobosan-terobosan baru yang mempermudah, mempercepat pelayanan juga teknologi terbaru. Walikota Kota Lhokseumawe perlu menjalin koordinasi dan sinergitas antara objek retribusi daerah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota. Hal ini mengingat di lapangan masih terjadi tumpang tindih pemahaman antara petugas pemungut, dan hal ini membingungkan petugas pemungut termasuk dari objek retribusi
16. Perlunya pengawasan dalam penggunaan dan pelepasan aset Pemerintah Kota Lhokseumawe, termasuk mekanisme dan persyaratan, hendaknya berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah ditetapkan maupun yang sementara berproses, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dan kerugian bagi daerah.
17. Sebagai daerah wisata faktor kebersihan merupakan hal pokok yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Lhokseumawe dan jauh lebih baik jika diatur dalam sebuah peraturan daerah atau Qanun.
18. Pemberantasan narkoba dan penyakit sosial masyarakat lainnya kiranya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Lhokseumawe yang pelaksanaannya dimulai dari penyelenggara pemerintahan dengan seluruh aparat daerah.
19. Tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya dalam proses ijin investasi agar penyerapan tenaga kerja dapat semakin meningkat lagi.
20. Kebutuhan pegawai perlu ditata dan disesuaikan dengan perkembangan situasi baik adanya pensiun, meninggal ataupun perpindahan dari kabupaten dan kota sehingga dinas teknis terkait dapat melakukan sistem kepegawaian yang lebih terstruktur dan terbuka melalui sistem elektronik kepegawaian

21. Data kependudukan dan catatan sipil perlu lebih dilengkapi dengan sistem yang tertata baik dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan terkait sumber daya manusia dan kebutuhan untuk kepentingan sosial masyarakat seperti E - KTP.
22. Pengelolaan arsip daerah harus dikelola dengan tenaga yang berkualitas, profesional serta didukung dengan sistem teknologi yang baik dalam rangka mengamankan arsip daerah secara lebih bagus lagi.

## G. Penutup

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun 2019 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang. LKPJ Walikota Lhokseumawe memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan, yang kemudian dibahas oleh DPRK Lhokseumawe untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Implementasi dari kewajiban pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu adanya akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat (publik), penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Maksud kewajiban pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan pemerintah ini merupakan bentuk "*triple accountability*" Walikota Lhokseumawe kepada *stakeholder* pemerintahan dan pembangunan.

Demikian laporan Panitia Anggaran atas LKPJ Walikota Lhokseumawe Tahun 2019 kami sampaikan, semoga menjadi masukan untuk perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA LHOKSEUMAWE  
KETUA  
  
ISMAIL